

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN.
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini.
- KEDUA : Kelompok Budaya Pemerintahan adalah kelompok kerja untuk mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di OPD/unit kerja.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan;
 - b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
 - c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Satriya;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
 - e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan;
 - g. berkoordinasi dengan OPD/Unit Kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan.
 - h. Laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) disampaikan Kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Setiap 1(satu) Tahun 1 (satu)kali.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya kelompok budaya pemerintahan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan : di Bantul

Pada tanggal : 3 Februari 2022

KEPALA, *z*



Ir. Fenty Yusdayati, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704031994032008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 07/KPTS/Bappeda/2022
TANGGAL : 3 Februari 2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
BUDAYA PEMERINTAHAN

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
II	KETUA	Sekretaris
III	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
IV	ANGGOTA	Kepala Bidang Perencanaan
		Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian
		Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Kepala Bidang Infra Struktur dan Kewilayahan
		Kasubag Umum Dan Kepegawaian
		Kasubag Keuangan Dan Aset
		Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
		Subkoordinator Kelompok Substansi Data dan Informasi
		Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD
		Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD
		Subkoordinator Kelompok Substansi Pemerintahan
		Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat
		Subkoordinator Kelompok Substansi Pembangunan Manusia
		Subkoordinator Kelompok Substansi Perekonomian
Subkoordinator Kelompok Substansi Sumberdaya Alam		
Subkoordinator Kelompok Substansi Infrastruktur		
Subkoordinator Kelompok Substansi Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah		

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD
		Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD
		Pejabat Fungsional Perencana
		Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
		Staf Subbag Umum



Ir. Fenty Yusdayati, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704031994032008